

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meninggalnya seseorang membawa dampak dan akibat hukum kepada mayit itu sendiri dan keluarga yang ditinggalkannya. Salah satunya adalah masalah pembagian harta waris yang menyangkut hak para ahli waris terhadap seluruh harta yang ditinggalkannya. Waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada tiga macam, yaitu: hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum adat.³

Pembagian harta waris orang yang meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya adalah hal yang sulit diubah, terutama jika ada kaitannya dengan hukum agama. Terutama di Indonesia tidak hanya berlaku hukum waris Islam saja, dalam hal ini tidak mungkin diberlakukan hukum waris Islam untuk orang yang beragama lain. Karena itu, dianggap bijaksana yang memberlakukan sistem hukum warisnya masing-masing yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Bahkan bagi daerah tertentu, sistem pembagian warisnya dipengaruhi oleh sistem hukum adat setempat, yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya bagi daerah yang berlaku sistem kekerabatan yang patrilineal akan berbeda dengan sistem pembagian warisan yang berlaku pada sistem matrilineal, dan akan berbeda pula dengan daerah lainnya yang berlaku sistem bilateral.

Hukum waris Islam dinyatakan dalam jumlah angka yang pasti, pembagian tersebut diatur langsung secara lengkap dalam

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 13

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7-8

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 267

kitab suci al-Qur'an, meskipun ada beberapa hal yang membutuhkan penafsiran yang pada umumnya sudah ditentukan dalam hadis Rasulullah Saw.⁴ Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan "*faridhah*" dengan bentuk *jama'* "*faraid*". Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *faraid*.⁵

Dalam perkembangannya, hukum kewarisan Islam di Indonesia pada awalnya dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan Hukum Adat. Namun, teori ini akhirnya dihapus berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960 karena merugikan kemajuan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.⁶

Selanjutnya dalam menyelesaikan masalah kewarisan Islam, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang kewarisan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah disahkan dan diundangkannya Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sesuai dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam Pasal 49 dijelaskan tentang tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
 - a) *Perkawinan;*
 - b) *Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
 - c) *Wakaf dan shadaqah.*
- (2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau*

⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), 141-145

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39

⁶ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

- (3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*⁷

Dengan demikian hukum kewarisan Islam atau *Faraid* dijadikan hukum positif Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Namun pada saat itu belum berbentuk hukum perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fikih bab *Faraid*. Hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menetapkan keputusan peradilan merujuk pada kitab fikih *Faraid* tersebut.

Hal itulah yang mendorong pemuka negara kita mengumpulkan kitab fikih yang dijadikan rujukan peradilan agama yang beragam itu dan merumuskannya dalam satu bentuk kesatuan. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan Indonesia bersama Menteri Agama, melibatkan ulama, pakar fikih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya berhasil mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Instruksi Presiden ini diiringi pula oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam itu di Peradilan Agama diseluruh Indonesia.⁸

Sedangkan proses pewarisan dalam hukum adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.⁹

Pembagian waris adat dapat dilakukan ketika muwaris itu masih hidup dengan cara penerusan atau pengalihan kedudukan

⁷ Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, 13-15

⁸ Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, 325-327

⁹ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayndi, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken) *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. (2015), 25

atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis kebakakan, anak perempuan tertua menurut garis keibuan, anak tertua laki-laki atau perempuan dari garis kebakak-ibuan.¹⁰ Pembagian waris dengan cara penunjukan oleh muwaris kepada ahli waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan kepemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah muwaris wafat. Selanjutnya dengan cara berpesan atau wasiat. Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para ahli warisnya biasanya diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua adat. Dengan demikian, pesan atau wasiat baru berlaku jika muwaris meninggal dunia. Dalam hal ini muwaris jika masih hidup ia berhak merubah atau mencabut pesannya itu.¹¹

Sedangkan pembagian harta waris ketika muwaris telah wafat berlaku cara penguasaan warisan, berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga mawaris, atau karena pembagiannya ditanggihkan sebab alasan-alasan tertentu. Sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggihkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.¹²

Apabila dalam membagi harta warisan timbul masalah yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat, gelar-gelar dan lain sebagainya. Pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja pada pihak yang berselisih tetapi juga semua anggota keluarga almarhum muwaris, dan disaksikan tua-tua adat dengan tujuan bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan damai sehingga tidak merusak kerukunan keluarga.

Namun apabila usaha menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat atau peradilan adat mengalami kegagalan, maka

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1983), 105

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 109

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 107

penyelesaian perkara tersebut dapat di bawa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.¹³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui pembagian harta waris yang dilakukan di masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, karena dalam praktik pembagian harta warisnya menggunakan hukum adat yang pembagiannya berbeda dengan adat di daerah lainnya dan berbeda pula dengan pembagian harta waris Islam dan harta waris Perdata. Hal tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk mengetahui apakah praktik pembagian harta waris di masyarakat Desa Gambiran sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan hukum perdata, maka penulis ingin melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Pembagian Harta Waris Berdasarkan Praktik Masyarakat di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti masalah praktik pembagian harta waris di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang meliputi bagaimana praktik masyarakat di Desa Gambiran dalam membagi harta waris, apakah praktik masyarakat di Desa Gambiran sudah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti sangat diperlukan, karena akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data. Kemudian untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

¹³ Hilman, *Hukum Waris Adat*, 126-127

2. Bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten dalam perspektif hukum perdata?

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten dalam perspektif hukum Islam
3. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten dalam perspektif hukum Perdata

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. **Manfaat Praktis**
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.

F. Sistematika penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang waris menurut Islam, waris adat dan waris perdata. Waris Islam meliputi pengertian waris, sumber kewarisan Islam, golongan ahli waris Islam dan masalah dalam pembagian harta waris. Waris menurut hukum perdata meliputi sumber kewarisan perdata dan golongan ahli waris. Sedangkan waris adat meliputi pengertian waris adat, sifat waris adat, sistem pewarisan adat dan proses waris adat. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi letak geografis, mata pencaharian, agama dan adat istiadat, tingkat pendidikan dan keadaan sosial, hasil penelitian tentang pembagian waris di Desa Gambiran dan analisis data penelitian yang meliputi pembagian harta waris di Desa Gambiran berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Bab V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.